



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2017/PTA JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tanggal lahir 07 September 1974, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2016 memberikan kuasa kepada **Kuasa.**, dan **Kuasa.**, Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum "**Kuasa., & Rekan**", beralamat di Jakarta Timur, Semula sebagai **Penggugat/Tergugat Intervensi I**, sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding I**;

Melawan

Terbanding, tanggal lahir 28 November 1969, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jakarta Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK.PDT/JKT/III.2017, tertanggal 16 Maret 2017 memberikan kuasa kepada **Kuasa.**, dan **Kuasa.**, Advokat dan Konsultan Hukum : "**KUASA & Rekan**", beralamat di Jakarta Selatan, Semula sebagai **Tergugat/Teregugat Intervensi II**, sekarang Sebagai **Terbanding I / Pembanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan

Hlm 1 dari 21 hlm Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 57 M² (lima puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Timur, berdasarkan jual beli antara xxxxx(Penjual) dengan Pembanding (Pembeli) pada tahun 2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kampus xxxxxx;
 - Sebelah selatan : Rumah Bpk. xxx;
 - Sebelah timur : Rumah Bpk. xxxx;
 - Sebelah barat : Rumah Kontrakan Milik Bpk. xxxx;
 - 2.2. Uang sejumlah Rp 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) yang merupakan hasil penjualan:
 - a. Sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 2878 atas nama Pembanding, Surat Ukur tanggal 3-7-2008 Nomor 75/2008, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Rumah Bpk. xxxx;
 - Sebelah selatan : Jalan xxxx;
 - Sebelah timur : Rumah Kontrakan;
 - Sebelah barat : Rumah Bpk. xxxx;
 - b. Sebidang tanah seluas 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat

Hlm. 2 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 3582, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Pemanding, Surat Ukur tanggal 26 -10-2011 Nomor 186/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah Bpk. xxxx;
- Sebelah selatan : Rumah Bpk. xxxxx;
- Sebelah timur : Jalan xxxx;
- Sebelah barat : Rumah Bpk. xxxx;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada point 2.1 dan 2.2;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada point 2.1 dan 2.2 kepada Tergugat dan Penggugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada point 3 di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I;

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Pokok dan Intervensi:

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu,

Hlm. 3 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2017. Pembanding I/Terbanding II (Pembanding) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding ini telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Maret 2017;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.JT., 8 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/ Pembanding II pada tanggal 8 Mei 2017 ;

Bahwa memori banding Pembanding I/Terbanding II pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding I/Terbanding II sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 76 sampai dengan halaman 77 pada Putusan *a quo*;
2. Bahwa Pembanding I/Terbanding II secara tegas menolak dan membantah mengenai isi Akta Nomor 51 tertanggal 26 Nopember 2014 karena berbeda dengan kesepakatan bersama yang dibuat di Depok pada tanggal 26 Nopember 2014 di hadapan Notaris/PPAT xxxxx SH., M.Kn;
3. Bahwa Pembanding I/Terbanding II menolak dan membantah terjadi jual beli antara Terbanding I/Pembanding II dengan Saudara Terbanding atas kedua harta bersama Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/ Pembanding II;
4. Bahwa Pembanding I/Terbanding II juga menolak dan membantah kedua harta bersama sebagaimana tersebut di atas dijual kepada Saudara Terbanding senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
5. Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah melakukan proses hukum tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (terkait dengan penjualan kedua bidang tanah tersebut) dan saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pembanding I/Terbanding II tetap menyatakan harta bersama antara Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II adalah sebanyak tiga lokasi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding I/Terbanding II mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding I/Terbanding II
2. Menolak sebagian dari Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 14 Februari 2017 Masehi dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I/Terbanding II sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 57 M² (lima puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Timur, berdasarkan jual beli antara xxxxx (Penjual) dengan Pembanding (Pembeli) pada tahun 2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kampus xxxxx;
 - Sebelah selatan : Rumah Bpk. xxxx;
 - Sebelah timur : Rumah Bpk. xxxxx;
 - Sebelah barat : Rumah Kontrakan Milik Bpk. xxxx;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 2878 atas nama Pembanding, Surat Ukur tanggal 3-7-2008 No. 75/2008, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Rumah Bpk. xxx;
 - Sebelah selatan : Jalan xxxx;
 - Sebelah timur : Rumah Kontrakan;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Rumah Bpk. xxx;

2.3. Sebidang tanah seluas 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 3582, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Pemanding, Surat Ukur tanggal 26-10-2011 No. 186/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah Bpk. xxx;
- Sebelah selatan : Rumah Bpk. xxxx;
- Sebelah timur : Jalan xxx;
- Sebelah barat : Rumah Bpk. xxx;

Adalah harta bersama antara Pemanding I/Terbanding II dengan Pemanding II/Terbanding I;

3. Menetapkan Pemanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pemanding II, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada point 2;
4. Menghukum Pemanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pemanding II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada point 2 kepada Terbanding I/Pemanding II dan Pemanding I/Terbanding II atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Pemanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pemanding II, dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada point 3 di atas;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I;

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Pokok dan Intervensi:

- Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa ternyata Terbanding I/Pembanding II juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan ini pada tanggal 27 Februari 2017 sehingga saat ini kedudukan Terbanding I/Pembanding II adalah selaku Pembanding II sementara Pembanding yang pertama mengajukan banding disebut sebagai Pembanding I/ Terbanding II;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan Memori banding tertanggal 22 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 10 April 2017. Memori banding Terbanding I/Pembanding II pada intinya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.JT., 17 Mei 2017 tidak memuat alasan yang jelas dan rinci serta amar putusan yang nyata-nyata Ultra Petitum Partium;
2. Bahwa dua bidang tanah yaitu:
 - Sebidang tanah seluas 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 3582, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Pembanding, dan
 - Sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota

Hlm. 7 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik
Nomor 2878 atas nama Pembanding;

Adalah sudah terjual oleh Pembanding I dan Terbanding I/Pembanding II jauh sebelum keduanya bercerai di Pengadilan Agama Jakrta Timur. Penjualan tersebut berdasarkan adanya kuasa jual yang telah diserahkan Pembanding I kepada Terbanding I/Pembanding II, secara sah dan otentik, maka secara hukum harus dinilai bahwa penjualan 2 (dua) obyek oleh Terbanding I/Pembanding II kepada Saudara Terbanding adalah benar dan sah menurut hukum karena dilakukan atas dasar kesepakatan dan sepengetahuan secara langsung dari Terbanding I/Pembanding II;

3. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengabaikan dan salah dalam memahami fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 76 paragraf ke 4 berbunyi:
"Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya Akta Nomor 51 tanggal 26 November 2014 sebagai alas Terbanding I/Pembanding II menjual kedua objek gugatan Penggugat, tetapi faktanya bahwa kedua objek gugatan Penggugat, yaitu tanah masing-masing seluas 150 M² dan 227 M² berikut bangunan rumah di atasnya telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga berdasarkan alas jual beli sebagaimana bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan nilai jual dari kedua objek gugatan Pembanding I/Terbanding II sebagaimana disebut dalam Akta Jual Beli Nomor 18/2015 dan Nomor 19/2015, yaitu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai harta bersama antara Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II "

Seharusnya yang benar dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakrta Timur harusnya menolak karena kedua harta tersebut tidak lagi berstatus hukum sebagai harta bersama karena sudah terlebih dahulu dijual bersama-sama sebelum perceraian terjadi, penjualan tersebut telah sesuai dan sah menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan

Hlm. 8 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 sehingga kepentingan hukum Sdr. Eko Subiyakto juga harus dilindungi karena sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum harta yang sudah dijual dan menjadi hak milik orang lain, namun masih juga dihitung dan ditetapkan sebagai harta bersama, hal ini merupakan kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur;

5. Bahwa Ultra Petitum yang dimaksud Terbanding I/Pembanding II adalah Pembanding I dalam gugatannya tidak pernah meminta uang sebesar Rp 3.0000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai hasil penjualan dua buah obyek harta bersama dibagi dua, namun tiba-tiba tanpa diminta Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memformulasikan putusan sebagaimana tersebut, Pembanding II sangat berkeberatan dalam hal ini;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding I/Pembanding II mohon agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Terbanding I/Pembanding II seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 14 Februari 2017 Masehi adalah putusan yang ultra petitum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 14 Februari 2017 Masehi dan mengadili sendiri:
 1. Menolak permohonan Pembanding I/Terbanding II untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah seluas 57 M² (lima puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kota Jakrata Timur, berdasarkan jual beli antara xxx (Penjual) dengan Pembanding (Pembeli) pada tahun 2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kampus xxx;
 - Sebelah selatan : Rumah Bpk. xxx;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Rumah Bpk. xxx;
- Sebelah barat : Rumah Kontrakan Milik Bpk. xxx;

Adalah harta bersama antara Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II;

3. Sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 2878 atas nama Pembanding, Surat Ukur tanggal 03-07-2008 No. 75/2008, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah Bpk. xxx;
- Sebelah selatan : Jalan xxx;
- Sebelah timur : Rumah Kontrakan;
- Sebelah barat : Rumah Bpk. xxx;

Dan Sebidang tanah seluas 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 3582, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Pembanding, Surat Ukur tanggal 26 -10-2011 No. 186/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah Bpk. xxx;
- Sebelah selatan : Rumah Bpk. xxx;
- Sebelah timur : Jalan xxx;
- Sebelah barat : Rumah Bpk. xxx;

Adalah bukan harta bersama antara Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II;

4. Menghukum Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II, untuk membagi harta bersama pada poin 2 (dua) di atas masing-masing ½ (satu per dua) bagian;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II, dalam pembagian harta bersama tersebut apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan harga hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai hak masing-masing yang telah ditentukan;
6. Menghukum Pembanding I/Terbanding II atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut untuk meninggalkan rumah dalam keadaan kosong secara sukarela, apabila tidak akan dilakukan eksekusi paksa dengan menggunakan bantuan tenaga aparat keamanan;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 April 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur dan sudah memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 13 April 2017, sedangkan Terbanding I/Pembanding II tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera tertanggal 17 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 5 Juni 2017 dengan Nomor 67/Pdt.G/2017/PTA JK., dan pendaftaran perkara tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/974/HK.05/6/2017 tanggal 5 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I/Terbanding II telah diajukan dalam tenggat waktu 8 (delapan) hari dan Terbanding I/Pembanding II dalam tenggat waktu 13 hari setelah perkara *aquo* diputus dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa

Hlm. 11 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Madura jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding I/ Terbanding II maupun Terbanding I/Pembanding II tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dan dapat menyetujui sebagian besar pertimbangan dan isi putusan tersebut serta mempergunakan pertimbangan hukumnya, sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk memutus perkara dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan banding dengan memori banding, demikian pula Terbanding I/Pembanding II juga telah mengajukan banding dengan nomor bandingnya sebagaimana tersebut di atas. Maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan menjadi dua bagian;

Pertimbangan untuk Pembanding I

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya, mengenai dua obyek harta bersama sebagaimana dikenal dengan Sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Sebidang tanah seluas 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang

Hlm. 12 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh Terbanding I/Pembanding II (suaminya) pada saat Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/ Pembanding II (suaminya) sedang terjadi krisis rumahtangga (percekcokan yaitu pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2015). Menurut Majelis Hakim tingkat banding kebertan tersebut, tidak dapat diterima, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk memutus perkara, namun perlu menambahkan pertimbangan hukum, demikian pula perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan berikut ini:

Menimbang, bahwa hasil penjualan kedua bidang tanah sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), uang tersebut telah dipergunakan oleh Terbanding I/Pembanding II, untuk melunasi hutang bersama, untuk biaya hidup, untuk modal usaha juga untuk membayar lawyer dan lain sebagainya, waktu itu Terbanding I/Pembanding II telah menawarkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupaih) kepada Pembanding I/ Terbanding II, sebagai bagi hasil penjualan harta bersama dimaksud, namun Pembanding I/ Terbanding II menolaknya, dan Terbanding I/Pembanding II tidak dapat membuktikan, bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terbanding I/Pembanding II sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara meyakinkan bahwa harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah seluas 150 M2 dan 227 M2 telah dijual oleh Terbanding I/Pembanding II, dan uang hasil penjualan kedua bidang tanah tersebut belum pernah diberikan sama sekali hak bagian Pembanding I/Terbanding II selaku istri Terbanding I/Pembanding II (Pembanding I dengan Terbanding I/ Pembanding II saat itu masih suami istri, namun situasi rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi), pada hal di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama dan apabila terjadi cerai hidup maka hak bagian masing-masing adalah setengahnya.

Hlm. 13 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tersebut harus disebut sebagai harta bersama dan harus dibagi dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang bahwa selama Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II membina rumahtangga, keduanya telah mengajukan kredit usaha di BRI Grand Indoneisa, dengan sisa angsuran sebesar Rp 538.774.661,- (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), oleh Terbanding I/Pembanding II hutang Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II tersebut telah dilunasi dan ditutup, sehingga surat-surat agunannya yang berupa Sertifikat dari dua bidang tanah obyek perkara dapat diambil oleh Terbanding I/Pembanding II (Bukti P.15, P.16, P.17,P.18,P.19);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang di BRI KCP Grend Indonesia telah dilunasi dan 2 (dua) bidang tanah yang luasnya 150 M2 dan 227 M2 telah dijual dengan harga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), maka hasil penjualan tanah tersebut, harus dibagi dua setelah dikurangi pelunasan hutang bersama di BRI KCP Grand Indonesia sebesar Rp 538.774.661,- (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam raus enam puluh satu rupiah). Hal ini didasarkan pada Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Pertimbangan untuk Pembanding II:

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding I/Pembanding II mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur yang kurang jelas yaitu dua buah obyek perkara yang telah dijual dengan berlandaskan Surat Kuasa Menjual sebelum terjadinya perceraian, namun dalam diktumnya tetap dinyatakan dua buah obyek harta bersama tersebut tetap dinyatakan sebagai harta bersama dan diperintahkan untuk dibagi dua sama besar antara Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding II mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusannya yang ultra petitum karena telah memberikan diktum (putusan) yang menetapkan/memutuskan

Hlm. 14 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memperoleh setengah dari hasil penjualan dua obyek harta bersama sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sementara itu Pembanding I/Terbanding II sendiri tidak pernah meminta uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk dibagi dua;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Terbanding I/Pembanding II sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat diterima, karena berdasarkan Bukti T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9, kedua obyek perkara yang merupakan harta bersama tersebut, telah dijual kepada Eko Subiyakto dengan harga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), akan tetapi uang hasil penjualan tanah, belum ada yang diserahkan kepada Pembanding I/Terbanding II dan baru ditawarkan akan diberikan kepada Pembanding I/Terbanding II, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Pembanding I/Terbanding II. Dengan demikian maka hasil penjualan harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yang luasnya 150 M2 dan 227 M2, sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), harus dibagi dua, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Hal ini didasarkan pada pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pendapat Majelis Hakim tingkat banding Drs. H.Lutfi, S.H., M.H., dan Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.;

Desenting Opinion

Menimbang, Hakim anggota Dra. H. Romlah Humaidy, M.H.. berpendapat, bahwa harta bersama Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II yang harus dibagi dua masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, adalah berupa:

1. Sebidang tanah seluas 57 M² (lima puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Kota Jakarta Timur, berdasarkan jual beli antara xxx (Penjual) dengan Pembanding (Pembeli) pada tahun 2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kampus xxx;
 - Sebelah selatan : Rumah Bpk. xxx;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Rumah Bpk. xxx;
 - Sebelah barat : Rumah Kontrakan Milik Bpk. xxx;
2. Sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 2878 atas nama Pemanding, Surat Ukur tanggal 03-07-2008 Nomor 75/2008, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Rumah Bpk. xxx;
 - Sebelah selatan : Jalan xxx;
 - Sebelah timur : Rumah Kontrakan;
 - Sebelah barat : Rumah Bpk. xxx;
3. Sebidang tanah seluas 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 3582, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Pemanding, Surat Ukur tanggal 26 -10-2011 No. 186/2011 dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Rumah Bpk. xxx;
 - Sebelah selatan : Rumah Bpk. xxx;
 - Sebelah timur : Jalan xxx;
 - Sebelah barat : Rumah Bpk. xxx;

Dan tidak sependapat hasil penjualan 2 bidang tanah, masing-masing nomor 2 dan nomor 3 diatas, berupa uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dibagi 2 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Akta notaris nomor 51 tertanggal 26-11-2014 yang berisi surat kuasa untuk menjual 2 bidang tanah diatas, dalam perjanjiannya sangat dipaksakan;

Hlm. 16 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta notaries nomor 51, tertanggal 26-11-2014 dengan PPAT/ Notaris xxxxx SH.,MKn., wilayah hukumnya di kabupaten Sukabumi Jawa Barat, sedangkan Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Timur. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016;
- c. Jual beli 2 bidang tanah tersebut diatas, dari Terbanding I/Pembanding II kepada Saudara Terbanding tidak berlandaskan kebenaran, tetapi mengandung tipu daya dan merupakan reka yasa dari Terbanding I/Pembanding II, serta pembeli bernama Saudara Terbanding merupakan pembeli yang tidak mempunyai iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim anggota Dra. H. Romlah Humaidy, M.H., berpendapat bahwa akta notaris nomor 51 tertanggal 26-11-2014 tidak dapat dipertahankan karena cacat hukum, namun demikian demi kepastian hukum dan kebersamaan, maka Hakim Anggota Dra. H. Romlah Humaidy, MH. ikut menanda tangani putusan perkara *a quo*;

Dalam perkara Intervensi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, sedangkan untuk gugatan Intervensi yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, untuk memutus perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 14 Pebruari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17

Hlm. 17 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1438 dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar yang selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding I;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II dapat diterima;

Dalam Perkara Pokok:

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta berupa :

- 2.1 Sebidang tanah seluas 57 M² (lima puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di kota administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarata dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kampus xxx;
- Sebelah selatan : Rumah Bpk. xxx;
- Sebelah timur : Rumah Bpk. xxx;
- Sebelah barat : Rumah Kontrakan Milik Bpk. xxx;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sejumlah Rp 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dikurangi pembayaran/pelunasan pinjaman pada PT. BRI KCP Grend Indonesia, atas nama Pembanding sebesar Rp 538.774.661,- (lima ratus tiga puluh delapan juta, tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada point 2.1 dan 2.2;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada point 2.1 dan 2.2 tersebut diatas, dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan apabila harta bersama tersebut pada poinr 2.1. tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dengan bagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainya;
- Dalam Perkara Intervensi:**
- Dalam Eksepsi:**
- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I;
- Dalam Intervensi:**
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Dalam Perkara Pokok dan Internvensi:**
6. Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama DKI

Hlm. 19 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam musyawarah Majelis, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 syawal 1438 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Romlah Humaidy, M.H.** dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan penetapan Nomor 67/Pdt.G/2017/PTA Jk tanggal 5 Juni 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Fauzi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Romlah Humaidy, M.H.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 139.000,-
2.. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

Hlm. 20 dari 21 hlm. Put. No.67/Pdt.G/2017/PTA JK .